

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam pengambilan keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan, atau penasehat profesional lainnya.



Gunanusa Eramandiri Tbk

PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk (“Perseroan”)

Berkedudukan di Bekasi, Jawa Barat

Kegiatan Utama Usaha

Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu,
Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya dan Aktivitas
Perusahaan Holding

Kantor Pusat

Kawasan Industri BIIE Hyundai

Jl. Inti I Kav. 3 No. 3

Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17550

Tel: 021-8972003, 8974043

E-mail: corsec@gunanusaeramandiri.com

Website: www.gunanusaeramandiri.com

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia mengenai Transaksi (sebagaimana didefinisikan dalam Keterbukaan Informasi ini), dengan ini menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan dan keyakinan mereka, seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tidak menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 17 Juni 2025

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 17 Juni 2025, Perseroan dan Leonard Handy Hendrawan telah menandatangani Akta Jual Beli Saham dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Ringkasan Transaksi di bawah ("**Transaksi**").

Transaksi yang dilakukan merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, dimana CSM merupakan Perusahaan terkendali Perseroan. Namun, Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK42/2020.

Transaksi Afiliasi dilakukan oleh Perseroan tersebut telah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai Independen dalam menentukan kewajaran Transaksi Afiliasi yang mana kewajaran transaksi tersebut perlu diumumkan kepada Masyarakat. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi ini berdasarkan Laporan Penilai dari KJPP No. 00008/2.0110-01/BS/04/0426/1/VI/2025 tertanggal 12 Juni 2025 perihal Laporan Pendapat Kewajaran Transaksi Jual Beli Saham Perseroan dengan Leo Handy Hendrawan ("**Laporan Penilai**").

Selanjutnya Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat dan menyampaikan laporan penilai serta pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

Keterangan Mengenai Pihak yang Terlibat

1. Perseroan didirikan berdasarkan akta Notaris Lasma Batubara, S.H. No. 60 tanggal 5 Agustus 1993. Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. C2-14.584HT.01.01-TH 94 tanggal 27 September 1994 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 101 tanggal 20 Desember 1996, Tambahan No. 10596.

Anggaran Dasar tersebut telah diubah dengan Akta Notaris Samsul Hadi, S.H. No. 8 tanggal 2 Maret 1998 sehubungan dengan perubahan modal dasar Perseroan dan perubahan Anggaran Dasarnya untuk memenuhi Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 Republik Indonesia, perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-28382 HT.01.04.TAHUN 1998 tanggal 18 Desember 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 74 tanggal 14 September 1999.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Akta No. 13 dari Yulia, S.H. tanggal 9 Agustus 2024 tentang peningkatan modal dasar saham Perseroan serta modal saham ditempatkan dan disetor penuh. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0166191.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 9 Agustus 2024.



Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada Agustus 1993. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam aktivitas Perseroan industri manufaktur dan aktivitas Perseroan *Holding*. Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Aktivitas Perseroan Industri Manufaktur

Menjalankan aktivitas Perseroan Industri Manufaktur, termasuk industry makanan dari kedele dan kacang-kacangan, industri pelumatan buah-buahan dan sayuran, industri minuman, industri pembuatan tepung campuran dan adonan tepung, pengolahan bahan-bahan dari nabati, industri bumbu masak dan penyedap masakan, industri pengelolaan gula bukan sirop, usaha pertanian Sereal lainnnya.

2. Aktivitas Perseroan Holding

Menjalankan aktivitas Perseroan *Holding*, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak Perseroan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 02 tertanggal 4 Maret 2024 yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0046604.AH.01.11.TAHUN 2024 tertanggal 4 Maret 2024, modal dasar Perseroan terbagi atas 8.000.000.000 (delapan milyar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100 (Seratus Rupiah). Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2025 yang dikeluarkan oleh PT Sharestar Indonesia sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp 100 Per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Tjokro Gunawan	600.000.000	60.000.000.000	24%
Ivan Cokro Saputra	600.000.000	60.000.000.000	24%
Cecilia Lanny Budiman	400.000.000	40.000.000.000	16%
Bernice Cokrosaputro	400.000.000	40.000.000.000	16%
Masyarakat	500.000.000	50.000.000.000	20%
Jumlah	2.500.000.000	250.000.000.000	100%
Saham dalam Portepel	5.500.000.000	550.000.000.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 02 tertanggal 4 Maret 2024 yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0046604.AH.01.11.TAHUN 2024 tertanggal 4 Maret 2024, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat tanggal keterbukaan informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tjokro Gunawan
Komisaris Independen : Eko Putro Sandjojo

Direksi:

Direktur Utama : Ivan Cokro Saputra
Direktur : Bernice Cokrosaputro

2. **PT Ciptapangan Sukses Makmur (“CSM”)**, didirikan berdasarkan akta Rizka Noviarni, S.H. No. 01 tanggal 4 Maret 2005. Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-19635 HT.01.01-TH 2005 tanggal 15 Juli 2005.

Anggaran Dasar CSM telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 17 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Arief Yulianto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta mengenai perubahan tempat kedudukan dan maksud tujuan serta kegiatan usaha CSM. Akta perubahan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0029800.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 21 Mei 2024.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar, maksud dan tujuan CSM adalah melakukan kegiatan perdagangan besar makanan dan minuman lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, CSM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Pedagangan Besar Makanan dan Minuman lainnya, kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakteri, karamel, madu olahan, kepuruk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.

CSM berlokasi di Ruko Sentra Latumenten, Jalan Prof. Dr. Latumenten Nomor 50 Blok AA3 – AA6, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11460.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham CSM

Berdasarkan Akta No.2 tanggal 8 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Rizka Noviarni, S.H., Notaris di Jakarta, modal dasar CSM adalah sebesar Rp 10.000.000.000, yang terdiri dari 10.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Berdasarkan Akta No. 01 tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Rizka Noviarni, S.H., Notaris di Jakarta, modal ditempatkan dan disetor CSM adalah sebesar Rp 2.500.000.000 atau sebanyak 2.500 saham dengan komposisi pemegang saham CSM per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp 100 Per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Gunanusa Eramandiri Tbk (“Perseroan”)	2.000	2.000.000.000	80%
Leonard Handy Hendrawan	500	500.000.000	20%
Jumlah	2.500	2.500.000.000	100%
Saham dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi CSM

Berdasarkan Akta No. 01 tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Rizka Noviarni, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi CSM per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tjokro Gunawan
Komisaris Independen : Bernice Cokrosaputro

Direksi:

Direktur Utama : Ivan Cokro Saputra
Direktur : Leonard Handy Hendrawan

Tujuan dan Nilai Transaksi

Perseroan bertujuan mengambil alih 19,96% (Sembilan Belas Koma Sembilan Puluh Enam Persen) Saham CSM yang dimiliki oleh Leonard Handy Hendrawan dalam hal pengembangan bisnis Perseroan sehingga diharapkan akan dapat memberikan nilai tambah lebih baik bagi para pemegang saham secara keseluruhan di masa depan. Nilai transaksi ini adalah Rp 3.045.896.000 atau Rp 6.104.000 per saham.

Transaksi ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

Sifat dan Hubungan Afiliasi

Adapun sifat dan hubungan afiliasi antara Perseroan dan CSM adalah sebagai berikut:

1. CSM merupakan Perusahaan terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
2. Terdapat Komisaris dan Direksi CSM yang juga menjabat sebagai anggota Komisaris dan Direksi Perseroan.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Perseroan telah menunjuk KJPP Ihot Dollar dan Raymond ("ID&R") sebagai Penilai Independen untuk melakukan (i) Penilaian Saham CSM; (ii) Pendapat Kewajaran sehubungan dengan rencana penambahan penyertaan saham CSM (untuk selanjutnya disebut "Rencana Transaksi"), dengan tanggal pisah batas (*cut off date*) adalah per 31 Desember 2024 dengan penandatanganan laporan Sulistyawati Sendjaja, MM, MAPPI (Cert.) dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Ringkasan Penilaian 19,96% Saham CSM berdasarkan Laporan No. 00007/2.0110-01/BS/04/0426/1/VI/2025 tanggal 09 Juni 2025**Objek Penilaian**

Objek penilaian adalah Nilai Pasar atas 19,96% Ekuitas/Saham CSM.

Maksud dan Tujuan Penilaian

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak manajemen bahwa penilaian ditujukan untuk rencana penambahan penyertaan kepemilikan saham CSM oleh Perseroan, maka untuk mengakomodir tujuan di atas, penilaian ini didasarkan pada standar Nilai Pasar.

Metode Penilaian

Dalam penilaian ekuitas/saham CSM, kami menggunakan pendekatan pendapatan (*income approach*) dengan *Discounted Economic Income method* atau *Discounted Cash Flow (DCF) Valuation method* sebagai pendekatan dan metode utama. Berdasarkan metode penilaian DCF yang akan digunakan, operasi CSM diproyeksikan sesuai dengan skenario pengembangan bisnis. Pendapatan mendatang (*future income, cash flow*) yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi dengan faktor diskonto, sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari pendapatan mendatang tersebut, dengan asumsi *going concern*, yaitu CSM berjalan terus walaupun pemilik berganti.

Pendekatan dan metode kedua adalah pendekatan pasar (*market approach*) dengan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek atau *Guideline Publicly Traded Company (GCM) method*. Metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan karena data perusahaan terbuka yang ada di bursa efek diperkirakan dapat digunakan sebagai data pembandingan atas penilaian saham CSM.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan nilai ekuitas/saham, dengan menerapkan pembobotan 90:10 atas metode utama dan pembandingan yang dihasilkan dari metode DCF dan GCM, maka diperoleh nilai sebesar Rp 3.045.516.202 atau Rp 6.103.239 per saham sebagai Nilai Pasar 19,96% Ekuitas/Saham CSM per tanggal 31 Desember 2024.

B. Ringkasan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi berdasarkan Laporan No. 00008/2.0110-01/BS/04/0426/1/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025

Para Pihak dalam Transaksi

- a. PT Gunanusa Eramandiri Tbk (“Perseroan”)
- b. PT Ciptapangan Sukses Makmur (“CSM”)
- c. Leonard Handy Hendrawan (“LHH”)

Obyek Transaksi

Memberikan pendapat kewajaran pendapat kewajaran sehubungan dengan rencana penambahan penyertaan saham CSM (selanjutnya disebut “Rencana Transaksi”).

Tujuan Penilaian

Berdasarkan informasi pihak manajemen Perseroan bahwa antara Perseroan dan CSM terdapat hubungan afiliasi dari segi kepengurusan dan kepemilikan saham. Oleh karena itu, Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan

Tujuan dari pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memberikan opini apakah Transaksi tersebut merupakan transaksi yang wajar. Selanjutnya dalam analisa terhadap Transaksi tersebut, kami mempertimbangkan sisi kualitatif maupun kuantitatif serta dampak bagi Perseroan dan Pemegang Saham, termasuk risiko keuangan.



Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam menyusun Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, kami menggunakan beberapa asumsi dan kondisi pembatas antara lain:

- Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*;
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian;
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya;
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*);
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
- Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan;
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran ini dan kesimpulan nilai akhir;
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Perseroan.

Pendekatan dan Metode Penilaian

1. Analisis Transaksi
2. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi
3. Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi

Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi

Berikut ini adalah ringkasan analisis Kewajaran Rencana Transaksi:

1. Perbandingan antara Rencana Nilai Transaksi dengan Hasil Penilaian atas Transaksi yang akan Dilakukan

Sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi dan dinyatakan dalam Draft Akta, Perseroan merencanakan untuk melakukan penambahan penyertaan saham 19,96% saham CSM dengan nilai transaksi saham sebesar Rp 3.045.896.000. Berdasarkan Laporan Penilaian Saham, diperoleh Nilai Pasar 19,96% ekuitas/saham CSM per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 3.045.516.202 atau Rp 6.103.239 per saham. Bahwa nilai transaksi saham CSM adalah 0,012% lebih tinggi dari Nilai Pasar, sehingga kami berpendapat bahwa nilai transaksi wajar.

2. Analisis untuk Memastikan bahwa Rencana Nilai Transaksi Memberikan Nilai Tambah dari Transaksi yang akan Dilakukan

Berdasarkan analisis nilai tambah yang dilakukan dengan membandingkan antara proyeksi keuangan Perseroan (potensi manfaat ekonomis) sebelum dilaksanakannya Rencana Transaksi dengan sesudah dilaksanakannya Rencana Transaksi terlihat bahwa Transaksi yang akan dilakukan Perseroan memiliki prospek dan tingkat profitabilitas yang baik.



3. Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi Dilakukan untuk Meyakini bahwa Rencana Nilai Transaksi Berada dalam Kisaran Nilai yang Didapatkan dari Hasil Penilaian

Analisis kewajaran nilai transaksi saham CSM dilakukan dengan menghitung kisaran nilai yang diperoleh dari hasil penilaian. Dengan memperhitungkan batas atas dan batas bawah pada kisaran Nilai yang tidak boleh melebihi 7,5% dari Nilai yang dijadikan acuan kisaran tersebut, maka diperoleh Nilai Pasar 19,96% saham CSM per tanggal 31 Desember 2024 berada pada kisaran nilai Rp 2.817.102.487 – Rp 3.273.929.917. Dengan demikian nilai transaksi saham CSM termasuk dalam kisaran Nilai Pasar sahamnya, sehingga kami berpendapat bahwa nilai transaksi wajar.

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan analisis transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis atas kewajaran nilai transaksi dan faktor-faktor yang relevan dalam memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Perseroan, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan adalah wajar.

DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Berikut adalah ringkasan laporan keuangan proforma konsolidasian Perseroan yang terdiri dari proforma laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2024 serta proforma laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

	(dalam rupiah penuh)		
Posisi Keuangan	31 Desember 2024		
	Sebelum Penyesuaian	Penyesuaian	Hasil Proforma
Total Aset	980.138.728.305	(3.045.896.000)	977.092.832.305
Total Liabilitas	300.946.854.664	-	300.946.854.664
Total Ekuitas	679.191.873.641	(3.045.896.000)	676.145.977.641

	(dalam rupiah penuh)		
Laba/Rugi	31 Desember 2024		
	Sebelum Penyesuaian	Penyesuaian	Hasil Proforma
Pendapatan	1.444.399.628.626	-	1.444.399.628.626
Harga Pokok Penjualan	(1.258.561.282.374)	-	(1.258.561.282.374)
Laba/Rugi Kotor	185.838.346.252	-	185.838.346.252
Laba/Rugi Tahun Berjalan	78.593.585.521	-	78.593.585.521
Laba/Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	79.105.169.163	-	79.105.169.163
Laba neto diatribusikan kepada:			
Pemilik Entitas Induk	59.804.990.846	334.271.857	60.139.262.703
Kepentingan Non Pengendali	18.788.594.675	(334.271.857)	18.454.322.818
Total	78.593.585.521		78.593.585.521



**PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI
DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG
TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI**

Perseroan sebagai Perusahaan induk CSM, mengharapkan Transaksi dapat memberikan dampak positif kepada Perseroan, yang pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi para Pemegang Saham Perseroan secara tidak langsung.

Transaksi juga telah melalui penilaian prosedur internal dengan syarat dan ketentuan yang sama apabila Transaksi dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Selanjutnya, transaksi juga lebih efektif dan efisien apabila dilakukan antara pihak-pihak terafiliasi Perseroan.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 yang diaudit oleh Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan Alamat:

PT Gunanusa Eramandiri TBK
Corporate Secretary
Kawasan Industri Delta Silicon III
Jl. Sungkai Timur Blok F26A-11
Desa Cicau, Kec. Cikarang Pusat
Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530
Telepon: +6221 29569751
Email: corsec@gunanusaeramandiri.com
Website: www.gunanusaeramandiri.com

